



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 500/649 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 500/802/TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN 2020 – 2024

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Ir. Didi Rudwianto, S.H.,M.Si telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/470 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Atas Nama Ir. DIDI RUDWianto, S.H., M.Si.;
 - b. bahwa atas pemberhentian dengan hormat Sdr. Ir. Didi Rudwianto SH., M.Si sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 500/802/Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/471/Tahun 2022;
 - c. bahwa setelah Sdr. Ir. DIDI RUDWianto, S.H., M.Si. diberhentikan sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria maka jumlah anggota dewan pengawas menjadi 2 (dua) orang;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa "Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama";
 - e. bahwa atas kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria diusulkan Sdr. Untung Waryono, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/802/Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/802/Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2020 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Pasal I

Ketentuan lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/802 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 500/471/Tahun 2022 pada angka 2 kolom 3 diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 21 OCT 2022

BUPATI BANYUMAS,

